

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITTAAN
BARANG YANG SUDAH DIBERIKAN
(Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz dan Doni
Salmanan)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh :

Fiodita Risky Ramadhani

NIM. 1617301116

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Fiodita Risky Ramadhani

NIM : 1617301116

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyataka bahwa naskah skripsi Berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan** (Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, bukan juga terjemahan, hal-hal yang bukan penelitian saya yang dikutip pada penelitian ini diberi tanda citasi dan disebutkan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 17 April 2023



Fiodita Risky Ramadhani
NIM. 1617301116

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan
(Studi Kasus Afilliator Indra Kenz dan Doni Salmanan)**

Yang disusun oleh **Fiodita Risky Ramadhani (NIM. 1617301116)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fiodita Risky Ramadhani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan fakultas syariah UIN
Prof. K.H. saifuddin zuhri
purwokerto

Assalamualaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fiodita Risky Ramadhani
NIM : 1617301116
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan
Barang Yang Sudah Diberikan (Studi Kasus Afilliator Trading Indra Kenz
Dan Doni Salmanan)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ,mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr wb

Pembimbing,


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN BARANG
YANG SUDAH DIBERIKAN (Studi Kasus Afilliator Trading Indra**

Kenz Dan Doni Salmanan)

ABSTRAK

Fiodita Risky Ramadhani

1617301116

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.**

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang digegerkan dengan maraknya kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa afilliator platform trading. Salah satu diantaranya ialah Indra Kenz asal medan, Serta Doni Salmanan asal bandung yang kini menjadi tersangka penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus aplikasi Binomo, Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menjelaskan bahwa semua aset entah itu berupa uang ataupun harta lainnya yang telah diberikan oleh Doni Salmanan dimintai oleh kepolisian dan berkewajiban untuk mengembalikannya. Tetapi menurut hukum Islam uang atau barang yang telah diberikan kepada Reza Arap dan lain-lain adalah bentuk Hibah atau Hadiah dari Doni Salmanan. Pengembalian barang dalam hal ini adalah hibah yang mana kita semua tahu bahwa barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta atau dikembalikan lagi, lalu bagaimana hukum islam melihat kasus yang ada mengenai barang yang sudah diberikan dikembalikan kembali

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif adalah metode dengan menganalisis kejadian-kejadian yang ada di sekitar kemudian dideskripsikan menjadi sebuah narasi yang mudah dipahami. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dua jawaban dari dua rumusan masalah dimana sitem pencucian yang dilakukan indra kenz dan doni salmanan yakni menggunakan system Placement (mendepositokan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan pribadi atau orang lain), Layering, memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya, Integration, membawa kembali hasil cuci uang ke dalam sirkulasi dalam bentuk seperti pendapatannya sendiri. Kemudian terkait sudut pandang islam dalam hal ini adalah tidak boleh mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan, dan status hibahnyapun menjadi tidak sah karena bersumber dari penipuan.

Kata kunci: *Money laundry, Hibah, Hukum islam*

MOTTO

“hadapi apapun fenomena dalam hidupmu, jika kau gagal kau akan lebih berhati-hati, jika kau berhasil maka kau akan jadi semakin berkembang”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang baik disekeliling penulis yang pasti hal tersebut sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan juga suka cita ini dengan baik.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni ibu Effi Yuliana dan bapak Dody Wirawan yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi penulis. Kemudian karya ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besar penulis tentunya, yang juga memberikan banyak sekali dukungan dalam berbagai hal. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita dimasa depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amiin.

Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN BARANG YANG SUDAH DIBERIKAN (Studi Kasus Afilliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kali ini, penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof K.H Dr. Mohammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu bdi Universitas Islam Negri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap staff administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing penulis yang senantiasa sabar dan teliti membimbing penulis hingga selesai
10. Teman-teman HES'C 2016 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah;
11. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian. Amiin.

Purwokerto, 17 April 2023

Penulis



Fiodita Risky Ramadhani
NIM. 1617301116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka teori.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengambilan barang yang sudah diberikan.....	22
B. Hibah.....	25
C. Mooney laundry.....	37
D. Tindak pidana pencucian uang (mooney laundry)	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	50
B. Pendekatan penelitian	51
C. Sumber data penelitian	52
D. Metode pengumpulan data	53

E. Metode analisis data	54
-------------------------------	----

**BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN
BARANG YANG SUDAH DI BERIKAN (Studi Kasus
Afiliiator Tranding Indra Kenz Dan Doni Salmanan)**

A. Bagaimana sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan	56
B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Barang Atau Uang Yang Telah Diberikan (Hibah) Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

يدل	Ditulis	<i>Yadullu</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis ḥ

المخاطبة	Ditulis	<i>al-Mukābaroh</i>
المحاضرة	Ditulis	<i>al-Miḥāqalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌---	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
--◌---	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
--◌---	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	المخافة	Ditulis	<i>al-Muḥāqalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الدليل	Ditulis	<i>ad-Daḥīl</i>
3.	Ḍammah + waw mati	Ditulis	<i>ū</i>
	مبرور	Ditulis	<i>Mabrūrīn</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الكسب	Ditulis	<i>al-Kasab</i>
المخافة	Ditulis	<i>al-Miḥāqalah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدليل	Ditulis	<i>ad-Daḥillu</i>
التميم	Ditulis	<i>at- Tamīm</i>

F. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

عمل الرجل بيده	Ditulis	<i>'amalur rajuli biyadihi</i>
----------------	---------	------------------------------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, semua aspek kehidupan diatur dalam Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang memberi kerahmatan atau pertolongan bagi seluruh manusia di muka Bumi. Nabi membawa agama Islam dengan penuh kasih sayang dan sebagai petunjuk bagi setiap umat manusia. Islam agama yang Kompleks, yaitu mengatur segala aspek kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam adalah hukum. Dalam Hukum Islam berlaku pula hukum yang bersifat individu serta kelompok. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Yusuf Qardhawi mengutip dari bukunya Ismail Nawawi bahwa karakter Hukum Islam ada dua macam, yaitu: komprehensif dan realistis.¹

Hukum Islam yang komprehensif adalah hukum Islam yang di setiap penetapannya selalu melibatkan pihak lain yang masih bersangkutan. Seperti tidak bisa sebuah negara membuat sebuah ketetapan hukum Islam tanpa melibatkan negara-negara Islam yang lain. Bahkan, hukum Islam tidak bisa ditetapkan tanpa melibatkan agama-agama lain yang masih memiliki keterkaitan dengan hukum yang akan ditetapkan. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang toleran terhadap agama

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

lain. Kemudian, Hukum Islam adalah bersifat realistik. Maksudnya setiap kali menetapkan suatu hukum Islam selalu melalui aspek uji realita serta kebudayaan atau adat istiadat yang telah lama ada di masyarakat. Hukum Islam harus mampu akulturasi budaya yang telah ada di Masyarakat, jangan sampai malah merusak tatanan kebudayaan masyarakat.²

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang digegerkan dengan maraknya kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa *affiliate platform trading*. Salah satunya diantaranya ialah *Crazy Rich* asal Medan Indra Kesuma atau dikenal dengan Indra Kenz yang mana kini menjadi tersangka penipuan kasus Quorex dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kasus aplikasi Binomo.³ Serta Doni Salmanan *Crazy Rich* asal Bandung yang ditangkap oleh kepolisian setelah proses penangkapan Indra Kenz. Aparat menemukan strategi penipuan Doni Salmanan dalam kasus Quotex. Dalam kasus tersebut pihak berwenang mengklaim bahwa Doni Salmanan tampaknya bermain-main dengan perdagangan di Quotex dan menghasilkan miliaran.⁴

Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Diripidsiber Brigjen Asep Edi mengatakan, "Seolah-olah tersangka Doni Salmanan meraup uang miliaran rupiah dari Quotex dan melakukannya dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan orang-orang yang menonton YouTube, dalam hal ini anggota,

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, : 4.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5983601> kronologi kasus indra kenz dipolisikan ditahan hingga dimiskinkan diakses pada 15 Maret 2022 pada pukul 21:45 WIB

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5984340> polisi ungkap modus penipuan doni salmanan dikasus quotex diakses pada 15 Maret 2022 pada puku 21:45 WIB

untuk gabung dan main trading di Quotex. berdasarkan dua kasus penipuan pencucian uang. Sesuai UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, keduanya dijerat pasal 3 penjelasan UU.

“Kejahatan Finansial adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibah, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain atas harta kekayaan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan tersebut akan dihukum karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵

Dan juga dalam pasal 27 ayat 2 dijelaskan tentang perjudian online, kemudian pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong dengan konten-konten yang ada di *chanel youtube* milik dari Doni Salmanan. Doni Salmanan membuat konten yang menipu merugikan konsumen dengan menggunakan transaksi elektronik terjerat pada pasal 378 terkait penipuan. Serta pada pasal 3, pasal 5 dan Pasal 10 tentang tindak pidana pencucian uang, baik yang ada di dalam negeri maupun di Luar negeri. Keduanya telah ditetapkan oleh keoplisian sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang.

Di Indonesia hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang telah

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Pencucian Uang.

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana.

1. Tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan . (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaraan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 5 Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses tanggal 5 desember 2014 6 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010).⁶

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Pencucian adalah pencucian, dan uang adalah uang. kemudian, secara harfiah mengacu pada pencucian uang atau pencucian uang dari kejahatan. Pencucian uang umumnya tidak memiliki definisi yang seragam karena negara industri dan berkembang masing-masing memiliki interpretasi sendiri berdasarkan sudut pandang dan kepentingan yang unik. Namun, kata “*money laundering*” diartikan sama oleh para ahli hukum Indonesia. Pencucian uang adalah praktik atau perbuatan yang berusaha menutupi atau mengaburkan sumber dana atau aset yang diperoleh melalui kegiatan terlarang dan kemudian diubah menjadi sumber daya yang seolah-olah berasal dari upaya hukum.⁷

Selain itu juga semua aset kekayaan yang dimiliki oleh keduanya akan disita dan kepolisian akan memiskinkannya. Indra Kenz yang memiliki aset kekayaan kurang lebih sebanyak 57, 2 Miliar semuanya akan disita sebagai barang bukti oleh kepolisian. Kemudian, Doni Salmanan yang memiliki aset kekayaan kurang lebih sebanyak 60 Miliar semuanya akan disita oleh kepolisian sebagai barang bukti dalam persidangan. Selain itu pula, dari kepolisian juga akan melacak aliran dana dari Doni Salmanan

⁶ Wikipedia, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, www.Tppu.org.com, diakses tanggal 13 februari 2023.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang* (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 2008), Hlm. 12.

yang diberikan kepada para game streaming dan juga beberapa artis yang ikut menerima uang yang diberikan dari Doni Salmanan.

Beberapa artis dan *streamer game* yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan dedy corbuzier (150 juta), risky febian (400 juta), fuji utami dan fadly faisal (10 Juta).⁸ kemudian berdasarkan berita yang beredar bahwa seorang *youtuber game* reza arap juga mendapatkan uang atau nyawer dari Doni Salmanan sebesar 1 Miliar ketika Reza Arap sedang melakukan *streaming* dengan alasan iseng atau gabut tidak ada kerjaan. Setelah Doni Salmanan terjerat kasus tersebut maka kepolisian meminta Reza Arap untuk berkewajiban mengembalikan uang yang telah diberikan sebagai barang sitaan kepolisian.⁹ Kemudian ada artis terkenal lainnya yaitu Rizky Billar dan Lesty Kejora yang mendapatkan amplop tebal berisi uang dollar ketika kedua sedang melangsungkan pernikahan. Rizky Billar dan Lesty Kejora dimintai oleh kepolisian berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya.¹⁰ Meski jika dilihat dari hukum asal Doni Salmanan memberikan uang kepada para pihak dengan niat yang baik, namun Bareskrim Polri menganggap uang yang diberikan tersebut merupakan bagian aliran dan yang dihasilkan dari *Trading Qoutex*, padahal sejatinya uang yang telah diberikan kepada

⁸ Wikipedia, “Deretan Seleb Atau Artis Yang- Terima Uang Dari Indra Kenz Dan Doni Salmanan”, www.inews.id/lifestyle., Diakses pada tanggal 12 februari 2023 pukul 20.23 WIB.

⁹ Wikipedia, Artis yang Pernah Terima uang Dari Doni salmanan Reza Arap Hingga Arief-Muhammad”, www.lifestyle.bisnis.com/read/20220310/226/1508901. diakses pada 15 Maret 2022 pada pukul 21:45 WIB.

¹⁰ Wikipedia, “Diminta Kembalikan Uang Pemberian Doni Salmanan Ini Jawaban Risky Billar”, <https://seleb.tempo.co/read/1570319//full&view=ok>., Diakses pada 15 Maret 2022 pada pukul 21:45 WIB.

mereka dimungkinkan sudah di belanjakan sesuatu. Hal ini menjadi bentuk ketimpangan apabila orang yang menerima merasa keberatan untuk mengembalikan persoalan ini akan menjadi madorot dikarenakan hukum asalnya pemberian yang ikhlas.

Berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menjelaskan bahwa semua aset entah itu berupa uang ataupun harta lainnya yang telah diberikan oleh Doni Salmanan dimintai oleh kepolisian berkewajiban untuk mengembalikannya. Tetapi menurut hukum Islam uang yang telah diberikan kepada Reza Arap adalah bentuk Hibah atau Hadiah dari Doni Salmanan.

Pengembalian barang dalam hal ini adalah hibah yang mana kita semua tahu bahwa barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta atau dikembalikan lagi hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Bahwa:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَرْفُوعًا : أَلْعَا يُدُّ فِي هَبَّتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ." وَفِي لَفْظٍ :
فَأَنَّ الَّذِي يُعْوَدُ فِي صَدَقَتِهِ : كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يُعْوَدُ فِي قَيْئِهِ.¹¹

Dari Ibnu Abbas radliallahu anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya”.

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa barang yang telah di berikan kepada seseorang atau yang telah dihibahkan di ibaratkan seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang di muntahkannya ke

¹¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam terj* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), hlm. 128.

dalam mulutnya. Begitu pula dengan amplop tebal yang berisikan uang dollar yang diberikan kepada Rizky Billar dan Lesty Kejora sama seperti kasusnya Reza Arap yang secara jelas dan terang memberikan sesuatu berupa uang yang uang tersebut secara jelas menurut hukum islam statusnya sudah haram karena dihasilkan dari hasil penipuan, ditambah uang atau pemberian tersebut di sita juga karena terjerat kasus penipuan atau kasus pencucian uang pada *quorex binomo* yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Berdasarkan hadits di atas, hadits ini menyatakan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali dan bahwa orang tua tidak boleh menarik apa pun yang di berikan kepada anak-anaknya. Tafsir hadis: Ia menyamakan perkataannya dengan seekor anjing yang menunjukkan bahwa tidak ada larangan karena anjing tersebut bukan blasteran dan muntah tidak di haramkan baginya. Saya menjawab bahwa karena anjingnya tidak di beri taklif, maka tidak di benarkan mengatakan halal atau haram baginya karena itu halal dan singkatan itu termasuk dalam *taklif*, sebagaimana tidak dibenarkan mengatakan pohon dan batu. buta atau dapat melihat karena mereka tidak dalam posisi buta.

Ijma ulama menetapkan kesunnahan hibah dalam berbagai bentuknya namun tujuannya saling tolong menolong, Allah SWT berfirman Dalam Qur'an al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹²

Wahai prang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kesucian syiar-syiar Allah, dan jangan mrlanggar kesucian bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewn qurban), dan qalaid (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang berkunjung ke baitul haram: mereka mencari karunia dan keridhaan tuhanya, tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka kamu boleh berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum kareana mereka menghalangimu dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka) “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Kemudian larangan mengenai tidak boleh mengambil barang yang sudah dihibahkan yaitu dalam hadits riwayat abu dawud, an-Nasai, ibnu majjah, dan *at-Tirmidhi* juga menjelaskan yakni:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا أَلْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُوْ مِثْلُ
الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ. (رواه ابو داود والنسائى وابن ما جه وترمذى وقال : حسن صحيح)¹³

“Tidak halal atau haram bagi seorang laki-laki untuk memberi atau menghibahkan suatu pemberian dan kemudian mengambilnya kembali, kecuali pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.” Berdasarkan hadits diatas tertulis jelas bahwa bahwa tida halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan.

Ada pula pandangan yang berbeda tentang apakah hibah dari orang lain harus ditarik. Beberapa melakukannya, sementara yang lain tidak. Ulama madzhab Maliki selanjutnya mengatakan bahwa penerima hibah

¹² Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dipnegoro, 2000), hlm. 89.

¹³ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidhi Juz IV* (Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, 1987), hlm. 50.

tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali hibah tersebut karena hibah merupakan kesepakatan yang mengikat dan tidak dapat dilanggar. Menurut ulama madzhab Syafi'i, jika hibah telah dinilai dengan benar dengan ijab pemberi hibah diterima atau pemberi hibah telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah tersebut tidak cacat dan tidak dapat ditarik kembali. Ulama madzhab hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah di perbolehkan mencabutnya sebelum orang yang di beri hibah itu menerimanya.¹⁴

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang di lakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Dalam ajaran hukum islam, mengingat tekstualitas al-Quran maupun al-Hadits tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan pelarangan terhadap perbuatan pencucian uang, padahal dalam kenyataannya ia sangat membahayakan atau merusak, maka praktik pencucian uang bisa di klasifikasikan sebagai jarimah ta'zier. Pada kenyatannya, walaupun telah ada ancaman hukuman yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih banyak yang melakukan tindak pidana.

¹⁴ Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Juz IV*, Terj. Muhammad Zuhri, Dkk. (Semarang: As-Syifa, 1994), hlm. 215

Berdasarkan fenomena kasus yang telah peneliti jelaskan serta telusuri secara mendalam dengan adanya *research* terhadap Undang-undang nomor 8 tahun 2010 yang peneliti lakukan maka peneliti mengambil hipotesis merasa bahwa fenomena ini perlu dikaji lebih dalam secara hukum Islam karena diduga ada indikasi yang bersimpangan dengan kajian Hukum Islam dan peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN BARANG YANG SUDAH DI BERIKAN (Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan)"

B. Definisi Operasional

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan aturan-aturan yang didasari pada wahyu Allah yaitu al-Qur'an serta sunnah Rasul yaitu hadist yang menjelaskan tentang perilaku mukallaf yang sudah terikat hukum Islam. Mukallaf ialah orang yang sudah dibebani dengan perintah-perintah hukum Islam serta larangan-larangan dalam hukum Islam. Maka bisa dipahami bahwa Hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fiqih.¹⁵

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

Dalam penelitian ini hukum Islam sebagai instrumen yang digunakan dalam menelaah fenomena tentang kewajiban pengembalian barang yang telah diberikan, dikarenakan fenomena tersebut terindikasi bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian hukum islam atau kaidah fiqih muamalah yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah hibah, jadi hukum islam dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pandangan hukum islam tersebut terhadap barang hibah atau barang yang sudah diberikan, yang kemudian dikembalikan atau diambil kembali.

2. Hibah atau pemberian

Dalam konteks hibah, kepemilikan sesuatu yang dilakukan melalui transaksi kontraktual, sementara pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dapat dipahami sebagai hibah. Siapa pun yang memiliki keahlian hukum bebas memberikan hibah tanpa tekanan apa pun. Orang tua juga dapat memberi anak-anak mereka hibah semacam itu.¹⁶

Hibah dalam penelitian ini adalah berupa barang yang diberikan oleh aviliator indra kenz dan doni salamanan berupa apapun kepada siapapun, yang nantinya akan di Tarik oleh pemerintah sesuai dengan UU no 8 tahun 2010 dikarenakan terjerat kasus money laundry.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 466.

3. *Money Laundry*

Pencucian uang sering disebut dengan istilah Money Laundering yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Money yang berarti uang dan Laundering yang berarti pencucian. Jadi, Money Laundering secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁷

Money laundry dalam penelitian ini ialah pada pemberian dana oleh Indra Kenz dan Doni Salamanan yang dana tersebut diperoleh dari hal-hal yang ilegal, membahayakan keutuhan sistem keuangan, dan stabilitas perekonomian, tetapi juga sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salamanan?

¹⁷ Sutedi Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 19.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena penyitaan uang atau barang dari Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus *affiliator* Indra Kenz dan Doni Salmanan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan.
- b. Agar menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena pengembalian uang atau barang yang telah diberikan dari keduanya berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menghadiahkan wawasan kepada pembaca terkait sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni salmanan serta memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait pandangan hukum Islam terhadap kewajiban mengembalikan barang yang telah diberikan dari Indra Kenz maupun Doni Salmanan berdasarkan analisis Undang-undang nomor 8 tahun 2010.
- b. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kewaspadaan terhadap para pembaca terkait modus-modus pencucian uang yang dilakukan.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka ialah beberapa teori yang sesuai atau relevan dengan pembahasan peneliti terkait dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Barang Yang Sudah Di Berikan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Setelah peneliti telaah kembali terhadap penelitian sebelumnya. Maka, sejauh telaah yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang khusus membahas terkait Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Barang Yang Sudah Di Berikan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tetapi ada juga pembahasan yang memiliki kemiripan dengan penelitian strategi bisnis. Antara lain sebagai berikut:

Damayanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby). Dalam skripsi ini membahas tentang putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Tentang putusan hakim kepada terdakwa agar mendapatkan kepastian hukum. Kemudian, sikap dan putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mencerminkan keadilan. Tetapi keadilan tidak akan didapatkan apabila tidak dengan pertimbangan-pertimbangan semata. Persoalan keadilan juga sering diartikan dengan sebuah kemenangan atau kekalahan. Hakim dituntut harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, moralitas yang tinggi, jujur, dan mempunyai pendirian yang kuat agar tidak mudah terkena

pengaruh. Hal tersebut agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.¹⁸

Persamaan skripsi damayanti ialah pada Ada kesamaan dalam pembahasan yaitu samasama membahas Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan perbedaannya ialah pada Untuk perbedaannya dari skripsi membahas tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji membahas Pandangan Hukum Islam terhadap kewajiban mengembalikan uang atau barang dari hasil pencucian uang oleh oknum tertentu berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Kemudian skripsi Mey Linda, Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam skripsi ini membahas tentang proses pembuktian dan sanksi berdasarkan Undang - Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut adalah landasan hukum sebagai jaminan dalam kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Sulit untuk membuktikan suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana UU TTPU karena multitafsir, multipemisal unsur yang harus dibuktikan atau dipenuhi, dan terbatasnya

¹⁸ Damayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby)", *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 83.

alat bukti yaitu unsur melawan hukum dari tindak pidana asal yang tidak perlu dibuktikan. Kebijakan ini melemahkan hak-hak terdakwa (Pasal 69), bahkan mengalahkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil.¹⁹

Persamaan yang ada dalam skripsi may linda dengan penelitian penulis adalah terdapat pada Ada kesamaan dalam pembahasan yaitu sama- sama membahas Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Untuk perbedaannya dari skripsi may linda membahas tentang Proses Pembuktian Dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap penyitaan uang atau barang dari hasil pencucian uang oleh oknum tertentu berdasarkan hukum islam.

Ketiga Periansyah, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencucian Uang Pasif. Dengan temuan studi awal, tesis ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dari mereka yang melakukan tindak pidana pencurian uang secara pasif. Menurut kriteria yang harus dipenuhi, pelaku pasif yang memperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang. Kedua, sistem pembuktian yang digunakan dalam kasus pencucian uang pasif sama dengan sistem pembuktian yang digunakan

¹⁹ Mey Linda, "Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), hlm. 50.

dalam persidangan pada umumnya, yaitu didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim.²⁰

Persamaan yang ada pada skripsi periansyah adalah samasama membahas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan perbedaannya Perbedaan dari skripsi membahas tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap kewajiban mengembalikan uang atau barang dari hasil pencucian uang oleh oknum tertentu berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Untuk kelebihan skripsi ini adalah membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2010 terkait tentang pengembalian barang yang sudah diberikan menurut hukum Islam. Karena dalam hukum Islam melarang terhadap mengembalikan barang yang sudah diberikan.

F. KERANGKA TEORI

Undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang saat ini adalah “UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010). Undang-undang ini menggantikan "UU No. UU No. 15 Tahun 2002" (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan "UU No. 25 Tahun 2003" (UU

²⁰ Periansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 81.

25/2003), yang merupakan undang-undang sebelumnya yang melakukannya.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menerima hasil dari pencucian uang maka diharuskan untuk mengembalikannya ketika pelaku pencucian uang ditangkap oleh kepolisian. Pihak kepolisian akan melacak aliran dana yang dikeluarkan guna mengetahui semua aset kekayaan dari pelaku pencucian uang tersebut. Kerangka berfikir yang digunakan adalah berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Bahwa:

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَرْفُوعًا : أَلْعَا تُدِي فِي هَبْتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ . " وَفِي لَفْظِ :
فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَفَتِهِ : كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.²¹

Dari Ibnu Abbas radliallahunanhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya”.

²¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam* terj (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), hlm. 128.

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa orang mengambil harta atau barang yang telah diberikan kepada seseorang maka diibaratkan seperti anjing yang mutah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya. Maka, undang-undang tersebut menyalahi aturan yang ada dalam Hukum Islam. Barang yang sudah diberikan tidak boleh dikembalikan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar bisa mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terstruktur, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, evaluasi literatur, teknik penelitian, dan metodologi pembahasan semua dijelaskan dalam bab ini..

Bab II pengambilan barang yang sudah diberikah, hibah, money laundry, pidana pencucian uang.

Bab III Teknik penelitian Jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik pengolahan data penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian yaitu tentang Pandangan Hukum Islam terhadap pengambilan barang yang sudah di berikan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran terkait penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMBILAN BARANG YANG SUDAH DIBERIKAN, HIBAH, MOONEY LAUNDRY DAN TINDAK PIDANA MOONEY LAUNDRY

A. Pengambilan barang yang sudah diberikan

barang yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan.¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه احمد وصححه الترمذى وابن حبان)

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Nabi SAW telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

seluruh pokok keturunan. Dan menurut madzhab Syafi’i, kebolehan mengambil kembali pemberian ini berlaku secara mutlak pada pemberian dari pokok keturunan (ayah, kakek, dan seterusnya) kepada cabang keturunannya.²

Jika ayah atau ibu, atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya atau cucunya, dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka

¹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525-526.

dalam hal ini, si penghibah boleh menarik kembali hibahnya. Jika ia sedekahkan, maka menurut nash ia boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.³

Hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara hakiki maupun kiasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.⁴

Ulama madzhab Syafi'i menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung.⁵

Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak. Jadi seorang bapak dinilai sah mencabut pemberiannya. Demikian juga seorang nenek, ibu dan nenek perempuan. Ringkasnya, bahwa ayah punya hak mencabut kembali pemberiannya kepada anak. Baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam pelaksanaan pencabutan kembali pemberian tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

³ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa", 1992), 201.

⁴ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*, 314.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1972), hlm. 511.

- a. Ayah itu memang orang merdeka. Jika ia seorang budak, maka tidak sah mencabut kembali pemberiannya. Sebab hibah yang dilakukan budak adalah hibah bagi tuannya, sedangkan tuan berarti orang lain. Dan orang lain tak punya hak menarik kembali pemberiannya.
- b. Barang yang diberikan berupa benda, bukan hutang. Jika berupa hutang yang dipikul si anak, kemudian si ayah memberikannya kepadanya, maka ayah tidak sah mencabut kembali.
- c. Barang yang diberikan itu masih berada dalam kekuasaan anak. Karena itu jikalau kekuasaan anak telah terputus dalam menguasai barang yang diberikan, seperti ketika si anak telah memberikan barang yang diberikan kepadanya diberikan lagi kepada orang lain dan orang lain ini telah menerimanya. Dalam kondisi ini berarti kekuasaan si anak telah putus. Dan demikian juga miliknya pun telah lepas. Karenanya bagi si ayah tidak punya hak untuk menarik kembali. Sebabnya adalah karena anak telah tidak menguasai barang yang diberikan ketika itu, kendati hak memilikinya masih tetap ada. Adapun kalau barang yang diberikan itu sedang dighasab (dirampas) oleh orang lain dari si anak, maka kekuasaan si anak terhadapnya masih tetap ada. Karena itu ayah masih punya hak menarik kembali.⁶
- d. Si anak bukan orang yang sedang dilarang membelanjakan harta. Jika ia dalam keadaan dilarang membelanjakan harta, maka ayah dilarang menarik kembali.

⁶ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (Bandung: Hasyimi Press, 2009), 315.

- e. Barang yang diberikan tidak rusak seperti telur ayam dan benih ketika telah tumbuh dalam tanah. Menanami tanah dan menyewakannya tidaklah menghalang-halangi pencabutan kembali. Sebab bendanya masih utuh. Sedangkan kalau ditarik kembali, maka persewaanpun tidak batal. Bahkan masih tetap berlangsung seperti keadaannya semula, namun si ayah tidak boleh mengambil manfaatnya di masa persewaan.
- f. Ayah tidak menjual barang yang diberikan. Jika ia menjualnya, maka ia dilarang mencabut kembali.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara istilah hibah dapat diartikan sebagai kepemilikan sesuatu yang dilakukan melalui transaksi akad yang sewaktu si pemberi hibah masih hidup dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Hibah dilakukan dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah memiliki kecakapan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Seperti hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁷ Hibah dalam penelitian ini adalah berupa barang yang diberikan oleh aviliator indra kenz dan doni salamanan berupa apapun. Sesuatu benda atau barang yang telah diberikan dan diminta untuk dikembalikan kepada seseorang yang telah memberikan benda atau barang sebelumnya dengan alasan tertentu.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 466.

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama. Jumhur ulama mendefinisikannya :

عَهْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ بِلَا عَوَاضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

“Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”⁸ Hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Menurut Ulama Hanabilah, yaitu:

تَمْلِيكَ جَائِزٍ تَصَرُّفٍ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عَوَاضٍ بِمَا يُعَدُّ هَبَّةً عَرَفًا مِنْ لَفْظِ هَبَّةٍ وَتَمْلِيكَ وَنَحْوَهَا

Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik).⁹

Kedua definisi hibah di atas mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekati diri pada Allah. Hibah sebagai

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242.

salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁰

Bila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah berarti memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itulah istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dikembalikan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.¹¹

73. ¹⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, : 74.

Pengertian “hibah” dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain: Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam mengemukakan bahwa definisi hibah adalah: “Hibah dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah¹²

Sedangkan Chairuman Pasaribu memberikan definisi bahwa “Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi”.¹³

Sementara Rachmat Syafei menyatakan bahwa hibah “hibah sama dengan hadiah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja”.¹⁴

Beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah sesuatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab mushababnya tanpa ada imbalan dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia)

¹² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 810.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 113.

¹⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, : 241.

1. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnat) dalam Islam berdasarkan al-Qur'an sunah, dan hadits Nabi'. di dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 177 yakni:

وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ، ذَاوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

“Dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan”¹⁵ firman Allah Q.S al-Maidah ayat 2 yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”¹⁶ Rasulullah saw bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصِدِنِ

“Beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”¹⁷

2. Rukun dan syarat hibah

a. Rukun hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ijab dan qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Sebagaimana ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari

¹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dipnegoro, 2000), hlm. 45.

¹⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dipnegoro, 2000), hlm. 56 .

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.

penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni perpindahan hak milik.¹⁸

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat yakni:

- 1) Wahib (Pemberi) Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah).
- 2) Mauhub lah (penerima) Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
- 3) Mauhub Mauhub adalah barang yang dihibahkan.
- 4) Sigat (Ijab dan Qabul) Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadzh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya. Ijab dapat dilakukan, seperti seseorang berkata “Saya hibahkan ini kepadamu”, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.

b. Syarat hibah

Pihak penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, : 244.

Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan bahwa:

- 1) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum
- 2) Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak hukum secara sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung dan rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya.
- 3) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atau kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang keharta bendaan. Orang yang terpaksa

menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.¹⁹

Kemudian selain ada syarat mengenai hibah ada juga ada syarat mengenai syarat barang yang dihibahkan:

- 1) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yakni: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- 3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada ditangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.²⁰
- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, : 73.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, : 84.

mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu.

5) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip harta yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya tidak sah. Dari persoalan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.²¹

6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-Qabd*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-Qabd* (penguasaan

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, : 85.

terhadap harta itu merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-Qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-Qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah ini belum berlaku sah hanya dengan adanya *ijab dan qabul* saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-Qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-Qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya langsung kepada penerima hibah.²²

Kemudian selain itu ada juga mengenai syarat-syarat bagi Penghibah

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, : 86.

3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).

4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.²³

Selain syarat pemberi ada juga Syarat-syarat Penerima hibah yaitu Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.²⁴

3. Macam-macam Hibah

a. Hibah Selamanya (*Umra*)

Umra adalah salah satu jenis hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sepanjang umurnya. Artinya, jika orang yang diberi hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang telah memberi hibah. Itu dilakukan dengan lafadzh, (Aku menjadikan barang ini milikmu sepanjang umurmu). Nabi Muhammad SAW menilai tindakan mengambil kembali barang yang dihibahkan setelah orang yang diberi hibah meninggal sebagai sesuatu yang tidak sah. Dan dalam umra, beliau

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, : 115.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, : 116.

menetapkan kepemilikan atas barang yang dihibahkan kepada orang yang diberi hibah, jika penerima hibah meninggal, maka diberikan kepada ahli warisnya. Nabi SAW bersabda:

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرِي فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ

“Barang siapa diberi umra, maka umra itu adalah miliknya dan milik anak cucunya. Umra itu diwarisi oleh siapa saja yang mewarisinya diantara anak cucu setelahnya”.²⁵ Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

Laki-laki mana saja yang diberi umra, baginya dan bagi anak cucunya, maka umra itu adalah milik orang yang diberi. Umra itu tidak kembali kepada orang yang memberi karena dia telah memberikan sesuatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya.²⁶

Sementara itu, Malik berpendapat bahwa umra adalah pemberian kepemilikan atas manfaatnya, bukan barangnya itu sendiri. Jika *umra* ditetapkan bagi seseorang, maka umra adalah miliknya sepanjang umurnya dan tidak diwariskan. Dan jika umra ditetapkan baginya dan anak cucu setelahnya, maka umra diwariskan kepada anak cucunya.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 467.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, : 468.

b. Perjanjian Hibah untuk Selamanya (*Ruqba*).

Ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada rekannya “Aku meruqbakan rumahku kepadamu dan menjadikannya sebagai milikmu selama hidupmu.” Jika kamu meninggal sebelumku, maka rumah itu kembali kepadaku. Dan jika aku meninggal sebelummu, maka rumah itu adalah milikmu dan milik anak cucumu. Dengan demikian masing-masing dari keduanya menantikan kematian rekannya. Dan rumah yang dijadikan sebagai ruqba itu menjadi milik siapa saja yang tersisa antara keduanya. Mujahid berkata. “umra adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, “Barang ini adalah milikmu selama kamu masih hidup”. Jika laki-laki pertama mengatakan itu, maka barang tersebut adalah milik laki-laki kedua dan ahli warisnya. Dan ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain. “Barang ini adalah milik siapa saja yang tersisa diantara aku dan kamu.”

C. Mooney laundry

1. Pengertian Money laundry

Money laundering atau pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1980an, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika) dan juga penipuan.²⁷ Masalah pencucian uang atau money laundering sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun

²⁷ Yunus Husein, Peranan PPAK Sebagai Financial Intelligence Unit yunus husein.files.wordpress.com 2007/2022, peranan ppatk sebagai fiu, diunduh pada tanggal.

1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.²⁸

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang serius bila mengingat jasanya pada keberlangsungan kejahatan. System keuangan sangat fungsional bagi pelaku kejahatan terorganisasi dan kerah putih. Tujuan pencucian adalah untuk mengaburkan asal usul yang dimasukkan ke dalam system keuangan. Dengan demikian dampak negative pencucian uang begitu besar bagi suatu Negara, dan dapat menjangkau suatu kawasan (regional). Kerusakan secara ekonomi, politik, hukum, social dan budaya akibat pencucian uang begitu besar, sehingga menggerogoti sendi-sendi struktur masyarakat. Pada saat ini, pencucian uang (*Money laundering*), sudah merupakan fenomena dan tantangan social.²⁹

Semua Negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan

²⁸ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 6.

²⁹ US Government, *Secretary of Treasury and Attorney General. The National Money Laundering Strategy*, March 2000, hlm. 6.

perusahaan, Negara-negara yang telah maju dan Negara-negara dari dunia ketiga, masing masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.³⁰

Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundering. Dalam *Black's Law Dictionary*, Money Laundering diartikan sebagai “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced*” yang berarti istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau pentransferan uang lain yang mengalir dari usaha untuk mendapatkan uang secara tidak sah, transaksi narkoba, dan sumber sumber ilegal lainnya ke dalam saluran-saluran yang sah sehingga sumber sahnya tidak dapat dilacak.³¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang sebagai Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3, 2003, hlm. 5.

³¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm. 884.

(financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³²

UU TPPU memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 2010. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari UU Pencucian Uang, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai predicate offences.³³

2. Dasar Hukum Tentang *Money laundry*

Tindak pidana Pencucian Uang oleh Korporasi secara tegas diatur dalam Pasal 6 bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Persyaratan pemidanaan dijatuhkan terhadap Korporasi (Pasal 6 Ayat 2), apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
- b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2007, hlm. 5.

³³ UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 tahun 2003.

- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang antara lain:

- a) Pasal 11 mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU TPPU.
- b) Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- c) Pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan LTKM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- d) Pasal 14, Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bertujuan untuk memastikan independensi PPATK sebagai lembaga Negara yang mandiri, sehingga bagi mereka yang berani tidak menghormatinya diancam dengan pidana.

- e) Pasal 15, Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) 57 dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini lebih dikhususkan kepada pegawai PPATK yang harus memegang teguh komitmennya dengan ancaman pidana dan denda.³⁴

3. Batasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Undang Dasar sangat menekankan pada unsure “budaya hukum”. Sebagai kekuatan untuk membangun Negara berciasarkan hukum di Indonesia. Apabila substansi dengan struktur menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku hukum. Kalau kita kembali pada pandangan Undang-Undang Dasar, maka perilaku itu lebih penting daripada substansi dan struktur. Substansi dan struktur boleh kurang, tetapi apabila perilaku hukum baik, maka baik pulalah hukum. Perilaku hukum yang ideal merupakan fungsi dari pengetahuan

³⁴ Pasal 37 UU TPPU tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

hukum, penghormatan terhadap hukum, pendidikan dan Pemutihan uang atau money laundering.³⁵

4. Metode pencucian uang atau Money laundry

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:

- a) Metode *buy and sell conversion* Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolaholah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.³⁶
- b) Metode *offshare conversion* Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (tax heaven money laundering centres) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri tax heaven demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat

³⁵ Sutjipto Rahardjo. *Pembangunan Budaya Hukum Perspektif pembangunan dan pengembangan bidang hukum pada pelita VII*, (Kepolisian Negara.RI, Jakarta, 1996), hlm 3.

³⁶ Siahaan, *Money Laundering dan kejahatan perbankan* (Jakarta: Jala, 2011), hlm. 26.

sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c) Metode *legitimate business conversions* Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.³⁷

5. Kriminalisasi pencucian uang (*Money laundry*)

Menurut Guy Stessen, secara umum, ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak

³⁷ Siahaan, *Money Laundering*: , 26.

sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh-pengaruh negatifnya pada pasar financial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan ekonomi nasional. Flukturasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.³⁸

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan follow the money, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas.

³⁸ Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Uang* (Jakarta: Harvarindo, 2014). hlm. 34.

Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.³⁹

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.⁴⁰

D. Pidana pencucian uang (*mooney laundry*)

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (Money Laundering)

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan money laundering sekarang mulai sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini sudah

³⁹ Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian*, i: 35.

⁴⁰ Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian*, i: 36.

meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.⁴¹

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat berkaitan dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia. Lansky seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry).⁴²

Demikian asal muasal muncul nama money laundering. Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan* (Jakarta: pustaka ahmad, 2007), hlm.125.

⁴² Ivan Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010), hlm. 10.

usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran. Pada tahun 1980 uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.⁴³

2. Dasar hukum tindak pidana pencucian uang

Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” (UU 25/2003).

3. Tindak pidana pencucian uang

Perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan pasal 2, yaitu harta

⁴³ Ivan Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana*, : 12.

kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (pasal 2 ayat (1) a-z) adalah hasil tindak pidana. Timbul suatu pertanyaan, bagaimana tindakan penanganan pencucian uang sehubungan dengan penjelasan diatas, (karena asalnya juga dari tindak pidana) Apakah predicate crime diperiksa dahulu dan dibuktikan, bar Dalam tindak pidana pencucian uang tidak demikian karena sudah dijelaskan



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang dengan metode pengumpulan data-data pustaka dengan cara membaca serta mencatat kemudian mengolahnya sebagai bahan penelitian. Sumber-sumber yang dibutuhkan penelitian *library research* dari buku-buku, jurnal, maupun undang-undang. Jenis penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹ Dalam penelitian ini cocok digunakan dengan jenis penelitian *library research* karena menganalisis undang-undang nomor 8 tahun 2010 berdasarkan hukum Islam terkait dengan pengembalian barang yang telah diberikan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan

¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

(disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan realita perwujudan dengan berbagai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan cara mendeskripsikan peristiwa yang diteliti.³

Metode yang digunakan adalah metode analisis normatif deskriptif, yaitu metode dengan cara mencatat data-data yang didapat dari dokumendokumen yang menjadi sumber data. Analisis deskriptif adalah metode dalam penelitian dengan melalui menganalisis kejadian-kejadian yang ada di sekitar kemudian dideskripsikan menjadi sebuah narasi yang mudah dipahami.⁴ Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

3. Sumber Data

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 9.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa beta, 2013), hlm. 2.

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁵ Beberapa sumber data dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok data utama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sofyan A.P menjelaskan bahwa Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.⁶

Berhubung penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka sumber primer yang dibutuhkan adalah undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, video dokumentasi Doni salmanan, dan Indra kenz.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap untuk menunjang keabsahan dari data-data primer dan masih memiliki kaitan yang erat terhadap masalah yang akan diteliti. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpu

⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

⁶ Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku, jurnal, serta artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data-data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁸

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁹ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.¹² Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut mengenai analisis terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang terkait pengembalian uang yang telah diberikan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa menggunakan metode deduktif. Metode yang penggunaannya ialah dengan menguraikan sesuai yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada hal-hal yang khusus. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

¹² Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.¹³ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang terkait pengembalian uang yang telah diberikan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang

¹³ Soejono dan Abdurrahman, ed, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN BARANG YANG SUDAH DI BERIKAN (Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz dan Doni Salmanan)

A. Bagaimana sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan?

Tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatan oleh korporasi/seseorang melakukan dengan sengaja mengalihkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar mata uang, menghibahkan, menukar harta kekayaan dengan surat berharga atau perbuatan lain yang menghilangkan jejak karena uang tersebut di duga hasil dari sebuah tindak pidana. Selain itu pencucian uang juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bermaksud berinvestasi di berbagai bidang yang terakui legal dengan jalur yang legal pula, oleh sebab itu uang tersebut tidak dapat dikenali lagi asal muasalnya.¹

Awal dari kemunculan kasus pencucian uang ini berkaitan erat dengan perdagangan narkoba dan obat bius, bisa juga dengan jumlah yang cukup besar seperti korupsi. Karena pada dasarnya adalah menyembunyikan uang yang kotor tersebut. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara transaksi uang yang di buat rumit dan berlapis-lapis agar tidak dapat diketahui dan tidak mudah untuk di selidiki pelakunya oleh pihak

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm. 884

yang berwenang apabila perbuatan itu terbongkar.² Dasar hukum dari tidak pidana pencucian uang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 2 yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam tindak pidana pencucian uang.³

Belakangan ini banyak sekali pemberitaan mengenai investasi bodong yang terekspos di media sosial, dalam pemberitaan tersebut di sebutkan bahwa mereka memberikan penawaran yang menarik dan di janjikan keuntungan yang menggiurkan dalam waktu yang terbilang singkat. Hal ini menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi tanpa menimbang dan melihat latar belakang dari platform yang akan di gunakan untuk berinvestasi. Investasi yaitu penanaman modal di sebuah perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan bodong yaitu palsu. Pelaku investasi bodong biasanya meminta para korban untuk menanam saham atau

² Erisamdy Prayatna, "Sejarah Pencucian Uang". www.erimasdyprayatna.com, Diakses Pada 16 Januari 2023 pukul 21.45 WIB.

³ Adalia safira Rahma, dkk, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 5, No. 1, hlm 61.

memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau palsu.⁴

Pada zaman sekarang teknologi sudah semakin maju, bisa dilihat dalam keseharian, kita selalu berdampingan dengan teknologi yang sangat canggih. Hanya dengan ponsel saja kita dapat menerima kabar ataupun berita. Selain mampu memberikan manfaat, teknologi yang semakin canggih tentunya juga dapat memberikan kerugian. Kerugian tersebut bisa berupa penipuan dan sebagainya. Sebagai contoh penipuan yang memanfaatkan teknologi salah satunya adalah kasus dari salah satu *Crazy Rich* yang dikenal dengan nama Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya terjerat kasus affliator dengan pasal pencucian uang. Indra diduga telah melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang melalui salah satu aplikasi trading yang bernama Binomo.

Binomo menjadi perbincangan banyak orang, karena terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan saat trading melalui platform tersebut, karena trading menggunakan sistem *Binary Option* disebut berbeda dengan trading pada umumnya. Menurut Desmond Wira, seorang trader menyebutkan bahwa *Binary Option* adalah cara trading yang khusus dibuat mudah, namun sebenarnya merugikan. *Binary option* merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam waktu tertentu, seseorang bisa

⁴ Adalia Safira Rahma, dkk, "Penerapan Fungsi Hukum", hlm. 63.

mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakan. *Binari Option* dianggap sebagai kegiatan judi berkedok trading dibidang perdagangan komoditi berjangka. Cara kerja Trading Online ini adalah, trader diharuskan memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dimana aset yang di tradingkan biasanya berupa mata uang Crypto. Jika sudah menentukan aset yang akan di tradingkan, selanjutnya trader harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan, trader akan mendapatkan keuntungan sebesar 60-90% jika tebakannya betul. Tetapi jika salah maka semua modal yang dipertaruhkan akan hilang.⁵

Dalam perkara penipuan via aplikasi Binomo, Indra selaku mitra aplikasi itu pernah mempromosikan aplikasi Binomo melalui media sosialnya dengan menawarkan sejumlah keuntungan. Selain itu, Indra dalam media sosialnya juga disebutkan pernah mengklaim aplikasi Binomo legal di Indonesia. Padahal, Binomo sendiri merupakan salah satu aplikasi yang dinyatakan ilegal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Karena aplikasi tersebut tidak memiliki legalitas di Indonesia maka apabila terjadi peselisihan antara nasabah dan penyedia, Bappebti selaku regulator dibidang perdagangan berjangka tidak

⁵ Muhammad Bagas Haidar, "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 32, No. 2, 2022, hlm. 158.

dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.⁶ Dia juga terus memamerkan profit mereka saat menggunakan aplikasi itu. Bahkan dia juga mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dengan membuat kelas atau kursus trading dalam Binomo dengan membayar biaya masuk minimum sebesar satu juta rupiah dan maksimum empat juta rupiah, dimana para member yang sudah mendaftar mendapatkan pelatihan melalui video online. Indra merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut dijerat pasal 3 mengenai segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau surat berharga mengenai penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, dan pasal 5 dan juga pasal 10 mengenai orang yang turut serta melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3. Pasal-pasal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang. Selain itu ia juga dijerat pasal 378 KUHP yang berisi ancaman hukuman bagi orang yang sengaja menguntungkan diri sendiri lewat penipuan.⁷ Melalui pasal ini, Indra terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang bernilai milyaran itu.

Sementara itu, Doni juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kasus penipuan yang merugikan orang lain melalui situs Quotex. Doni juga mengiming-imingi korbannya melalui media sosial. Doni menjebak korban dengan menyebar berita bohong kepada

⁶ Muhammad Bagas Haidar, "Kategori Binary Option", hlm. 159.

⁷ Kompas, "Pasal Pasal Yang Menjerat Indra Kenz Terkait Dari Binomo Dari Soal Judi Online", <https://nasionalKompas.com>. Diakses pada 17 Januari 2023 pada pukul 16.30 WIB.

para anggotanya dengan menyebarkan video-video di media sosial agar mereka ikut bermain dengannya. Para anggota yang menjadi korban dimasukkan ke grup aplikasi telegram untuk di ajak menggunakan Quotex dengan memasukkan kode referal milik Doni. Setidaknya ada sekitar 25.000 anggota yang aktif di grup Telegram yang di duga ikut bermain dengan menggunakan kode referal tersebut. Padahal menurut pernyataan salah satu korbannya bahwa tidak ada yang menang di aplikasi tersebut. Selain itu Doni di perkirakan mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu sekitar 80% dari kekalahan anggotanya.

Berdasarkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh afiliator berupa menyebarkan atau mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan media sosial dapat di kategorikan sebagai *Binary Option Trading*. Dengan demikian tujuan dari afiliator disini berupa mencari banyak investor dan memutar uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Dari pemaparan di atas maka dapat di tarik sebuah kesimpulan dimana kasus tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang di sebutkan orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan hingga menghibahkan harta kekayaan dari hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut. Dalam kasus ini Indra dan Doni mendapatkan harta kekayaannya melalui penipuan yang merupakan salah satu dari tidak pidana yang di

sebutkan pada Pasal 2. Selanjutnya untuk menyamarkannya keduanya membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang-barang mewah dengan harga yang cukup fantastis misalnya saja membeli mobil, motor sport bahkan membeli jam tangan dengan harga yang mahal. Selain itu dalam Pasal 5 yang mengatur tentang aliran dana dimana setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan dari tindak kejahatan. Dalam hal ini Doni Salmanan mengalirkan dana kepada para game streaming dan juga beberapa artis yang ikut menerima uang yang diberikan dari Doni. Sebagai contoh Reza Arap, berdasarkan berita yang beredar bahwa seorang *youtuber game* tersebut pernah mendapatkan uang dari Doni Salmanan sebesar 1 Miliar ketika Reza Arap sedang melakukan *streaming* dengan alasan iseng karena tidak ada kerjaan. Setelah Doni Salmanan terjerat kasus tersebut maka kepolisian meminta Reza Arap untuk berkewajiban mengembalikan uang yang telah diberikan sebagai barang sitaan kepolisian.⁸ Kemudian ada artis terkenal lainnya yaitu Rizky Billar dan Lesty Kejora yang mendapatkan amplop tebal berisi uang dollar ketika kedua sedang melangsungkan pernikahan. Rizky Billar dan Lesty Kejora dimintai oleh kepolisian berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diberikan

⁸ Wikipedia, "Sederet Artis Yang Pernah Terima Uang Dari Doni Salmanan Reza Arap Hingga Arief-Muhammad", <https://lifestyle.Bisnis.Com>. Diakses Pada 15 Maret 2022 Pada Pukul 21:45 WIB.

kepadanya.⁹ Dalam hal ini sebenarnya jika dilihat dari hukum asalnya Doni berniat baik untuk memberikan uang sebagai hadiah kepada mereka namun karena uang tersebut berasal dari tindak kejahatan maka dengan aturan yang berlaku mereka harus mengembalikan uang tersebut sebagai barang bukti.

Sehingga menurut penulis ada beberapa tahapan dari pencucian uang yang dilakukan oleh Doni dan Indra di antaranya, *Placement* yaitu dengan menempatkan atau mendepositokan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan pribadi atau orang lain. Kedua adalah *Layering*, dalam tahap ini tersangka akan berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. Dan yang terakhir adalah *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk seperti pendapatannya sendiri yang bersih (melalui Investasi), atau bahkan merupakan sebuah objek pajak seperti di gunakan untuk membeli barang dan sebagainya.

B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Atau Uang Yang Telah Diberikan (Hibah) Dari Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus *affiliate* Indra Kenz dan Doni Salmanan

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Ada berbagai macam hukum yang berlaku di dunia, salah satunya adalah hukum islam. Hukum islam

⁹Tempo. “kembalikan uang pemberian doni salmanan ini jawaban risky billar”. <https://seleb.tempo.co/read/1570319/>, Diakses pada 15 Maret 2022 pada puku 21:45 WIB.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7.

berarti sekumpulan peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul yaitu hadis tentang perilaku mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam ini mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fikih karena arti syara' dan fikih sudah terkandung di dalamnya.¹¹

Secara etimologi barang yang sudah dibeikan dalam bahasa Arab berarti 'athiyah atau hadiah (pemberian). Sedangkan menurut terminologi hibah berarti pemberian hak milik suatu harta kepada orang lain sehingga harta tersebut menjadi hak milik orang tersebut tanpa imbalan apapun.¹² Pengertian Hibah juga dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) yang menyebutkan bahwa, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹³

Pemberian merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Memberikan berbeda dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam hibah. Dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan tidak terbatas, berbeda

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 42-43.

¹² Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm 55.

¹³ Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, hlm. 100.

dengan pemberian melalui wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalannya yang bersih.¹⁴ Mengenai benda yang dihibahkan meliputi segala macam benda yang wujud atau tidak ada di tempat. Adapapun rukun dan syarat sah dari pemberian yaitu:

1. Adanya orang yang memberi barang atau uang (*al-Wahib*) pemberi barang atau uang perlu seorang *ahliyyah* yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga harus memiliki harta yang di hibahkan dan berkuasa penuh atas harta yang dimilikinya.
2. Adanya orang yang menerima pemberian (*al-Mauhub lahu*) penerima mestilah yang sudah baligh, apabila belum baligh maka boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.
3. Adanya ijab kabul (sigat hibah) lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan dari pemberian tersebut.¹⁵

pemberian dalam Islam lebih bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Dimana tolong menolong merupakan hal yang mulia dan tentunya sangat di anjurkan dalam agama. Pemberian sendiri tidak terbatas pada tolong menolong saja, bisa juga sebagai hadiah atau sekedar pemberian kepada seseorang. Seseorang yang akan menghibahkan hartanya tentu harus didasarkan dengan niat yang ikhlas dan tulus semata-mata hanya mengarapkan ridho dari Alloh dan untuk hal kebaikan serta berasal

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 23.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 43.

dari kebaikan pula. Sebagai contoh seseorang yang memberikan sejumlah uang namun uang tersebut merupakan hasil dari menipu orang lain, tentu saja perbuatan tersebut tidak bisa di benarkan meskipun niatnya untuk kebaikan akan tetapi uang yang digunakan bukan berasal dari hal yang baik. Karena Penipuan merupakan perbuatan yang melanggar aturan baik dalam aturan agama ataupun dalam aturan negara (Undang-Undang).

Harta yang berasal dari sebuah penipuan baik melalui media sosial maupun yang lainnya dalam sebuah aturan negara yang berlaku tentu saja akan mendapatkan pelajaran atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia upaya memperkaya diri sendiri melalui kejahatan dan menyembunyikannya atau menyamarkan asal usul dari harta tersebut dari otorisasi yang berwenang melakukan penindakan terhadap kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang berasal dari kegiatan usaha sebagai uang yang halal.¹⁶

Dalam upaya penyidikan dari kasus tindak pidana pencucian uang yang di sebutkan dalam Pasal 70, 71, 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal-pasal tersebut di jelaskan mengenai upaya penyidik dalam menangani kasus pencucian uang, diantaranya adalah penundaan transaksi terhadap kekayaan yang di ketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana (pasal 70), penyidik berwenang memerintahkan untuk

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

melakukan pemblokiran harta kekayaan yang di ketahui atau diduga hasil hasil tindak pidana (pasal 71), dan penyidik berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan kepada penyidik (pasal 72). Apabila penyidik memperoleh bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang maka akan dilakukan penyitaan harta kekayaan tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 81. Dalam kasus yang menimpa Indra dan Doni dimana aset mereka disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti seperti tanah dan bangunan, mobil mewah hingga jam tangan mewah yang diduga mereka beli dari uang hasil tindak pidana penipuan. Selain itu mereka juga memberikan uang kepada sejumlah orang dan diminta juga untuk mengembalikannya. Diantaranya kepada Reza Arap Oktavian yang diketahui mencapai Rp 1 Miliar pada saat live streaming game pada bulan Agustus 2021, selain itu Lesti Kejora dan Rizky Billar juga mendapatkan sejumlah uang yang ada di dalam amplop tebal berisi uang dolar pada saat resepsi pernikahan mereka pada bulan September 2021. Menurut pernyataan Kepala Biro penerangan Masyarakat (karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menghimbau kepada setiap orang yang pernah menerima uang atau barang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan untuk melapor penerimaan uang tersebut ke kepolisian. Karena polisi akan melakukan pelacakan aset dan aliran dana yang dilakukan oleh

Doni dan Indra, karena uang hasil tindak pidana tersebut akan disita selama proses penyidikan.¹⁷

Jika dilihat dari niat asal Indra dan Doni memberikan uang kepada para pihak dengan niat yang baik, namun Bareskrim Polri menganggap uang yang diberikan tersebut merupakan bagian aliran dan yang dihasilkan dari tindak pidana penipuan harus dikembalikan, padahal sejatinya uang yang telah diberikan kepada mereka dimungkinkan sudah dibelanjakan sesuatu. Hal ini menjadi bentuk ketimpangan apabila orang yang menerima merasa keberatan untuk mengembalikan uang tersebut. sehingga persoalan ini akan menjadi madorot dikarenakan hukum asalnya pemberian yang ikhlas.

Dilihat dari Hukum Islam pemberian yang dilakukan oleh Doni dan Indra bisa dikatakan sebagai hibah. Hibah sendiri adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa meminta imbalan dan ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari si pemberi harta kepada orang yang diberi. Hibah sendiri dalam Islam tidak boleh di minta kembali hal ini di dasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, bahwa:

عَنْ بِنِّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَرْفُوعًا : أَلْعَا يُدُّ فِي هَبِّهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. "وَفِي لَفْظٍ : فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ : كَالْكَلْبِ يَمُتُّ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ."¹⁸

¹⁷ Kompas, "polisi minta orang yang terima uang dan barang dari doni salmanan dan indra kenz", <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pada pukul 19.45 WIB.

¹⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalिन Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam terj* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), hlm. 128.

“Dari Ibnu Abbas radiallallahu anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya”

Selain itu disebutkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu dawud, an-nasai, ibnu majjah, dan *at-Tirmidhi* juga menjelaskan, bahwa:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُوْ مِثْلُ
الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ. (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وترمذى وقال : حسن صحيح)¹⁹

“Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu apabila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.”

Jika melihat dari hadis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa meminta kembali harta yang sudah di hibahkan adalah dilarang atau haram. Apabila di kaitkan dengan kasus yang di atas maka dapat di tarik sebuah kesimpulan, bahwa adanya larangan untuk meminta kembali harta yang telah di berikan kepada Reza Arap serta Lesti Kejora karena sudah ada ijab kabul dari pemberi dan penerima hibah tersebut, selain itu bisa jadi harta tersebut sudah digunakan dan tidak lagi utuh sepenuhnya karena suatu harta yang sudah di berikan maka sudah menjadi hak miliknya dan bebas untuk digunakan, sehingga akan merasa keberatan apabila harus mengembalikan semua hartanya.

¹⁹ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidhi Juz Iv* (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), hlm. 50.

Namun jika dilihat dari sisi lain dalam sebuah hibah yang sah adalah harta yang dihibahkan haruslah harta yang halal. Dalam kasus tersebut harta yang diberikan kepada Reza dan Lesti merupakan harta yang diduga hasil dari tindakan penipuan, penipuan sendiri merupakan hal yang dilarang oleh agama ataupun negara karena merugikan orang lain, dan bisa dipastikan harta tersebut merupakan harta yang tidak halal sehingga hibah tersebut bisa dikatakan tidak sah karena harta tersebut tidak halal. Sehingga jika dilihat dari Hukum Islam apabila dari pihak kepolisian meminta harta tersebut untuk dikembalikan sebagai barang bukti dari dugaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada asal harta tersebut yang tidak halal karena dihasilkan dari menipu orang lain. Karena suatu hibah dapat diminta kembali ataupun dihapuskan salah satunya adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat antara penghibah dan yang diberi hibah. Meskipun dari pihak penerima hibah merasa keberatan dan tidak mengetahui asal muasal harta tersebut darimana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yakni:

1. Bahwasanya dari tahapan atau pencucian uang yang dilakukan oleh Doni Salman dan Indra Kenz di antaranya adalah, *Placement* yaitu dengan menempatkan atau mendepositokan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan pribadi atau orang lain. Kedua adalah *Layering*, dalam tahap ini tersangka akan berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. Dan yang terakhir adalah *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk seperti pendapatannya sendiri yang bersih (melalui Investasi), atau bahkan merupakan sebuah objek pajak seperti di gunakan untuk membeli barang dan sebagainya.
2. Kemudian terkait hasil penelitian mengenai money laundry dari sudut pandang hukum Islam apabila di kaitkan dengan kasus yang di atas maka dapat di tarik sebuah kesimpulan, bahwa adanya larangan untuk meminta kembali harta yang telah di berikan kepada Reza Arap serta Lesti Kejora karena sudah ada ijab kabul dari pemberi dan penerima hibah tersebut, selain itu bisa jadi harta tersebut sudah digunakan dan tidak lagi utuh sepenuhnya karena suatu harta yang sudah di berikan maka sudah menjadi hak miliknya dan bebas untuk digunakan, sehingga akan merasa keberatan apabila harus mengembalikan semua hartanya. Namun jika

dilihat dari sisi lain dalam sebuah hibah yang sah adalah harta yang dihibahkan haruslah harta yang halal. Dalam kasus tersebut harta yang diberikan kepada Reza dan Lesti merupakan harta yang diduga hasil dari tindakan penipuan, penipuan sendiri merupakan hal yang dilarang oleh agama ataupun negara karena merugikan orang lain, dan bisa dipastikan harta tersebut merupakan harta yang tidak halal sehingga hibah tersebut bisa dikatakan tidak sah karena harta tersebut tidak halal. Sehingga jika dilihat dari Hukum Islam apabila dari pihak kepolisian meminta harta tersebut untuk dikembalikan sebagai barang bukti dari dugaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada asal harta tersebut yang tidak halal karena dihasilkan dari menipu orang lain. Karena suatu hibah dapat diminta kembali ataupun di hapuskan salah satunya adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat antara penghibah dan yang diberi hibah. Meskipun dari pihak penerima hibah merasa keberatan dan tidak mengetahui asal muasal harta tersebut dari mana

DAFTAR PUSTAKA

- A. P, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Abdurrahman, Soejono dan. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Abu Isa Muhammad, Sunannat-Tirmidhi Juz IVI(Beirut: Darial-Kitab Alamiyah, 1987), hlm. 50.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi Press, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan*. Jakarta: pustaka ahmad, 2007.
- Adrian, Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010
- al Bassam. Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Hadits Pilihan*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- al-Bugha, Musthafa. *Dib. Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam terj.* Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- al-Jaziri, Abdurahman. *Fiqh Empat Madzhab Juz IV*. Terj. Muhammad Zuhri, Dkk. Semarang: As-Syifa, 1994.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1972.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Azni. "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 40, No. 2, 2017. 100.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. St. PauliMinn: West Publishing Co, 1990.
- CampbelliBlack, Henryi. *Black'siLaw Dictionary, SixthiEdition*. St. PauliMinn: West Publishing Co, 1990.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Damayanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby)". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Erisamdy Prayatna, Sejarah Pencucian Uang, di akses dari www.erimasdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html. Pada 16 Januari 2023 pukul 21.45 WIB.
- Government, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22, No. 3, 2003.
- Goderns, US. *Secretary of Treasury and Attorney General*. The National Money Laundering Strategy, March 2000.
- Haidar, Muhammad Bagas. "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*. Vol 32, No. 2, 2022, 158.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Wikipedia. "Sederet Artis yang Pernah Terimauang Dari Doni Salmanan Reza Arap-Hingga-arief-muhammad". <https://lifestyle.bisnis.com> diakses pada 15 april 2022.
- Wikipedia. "Sederet Artis Yang Pernah Terima Uang Dari Doni Salmanan Reza Arap Hingga Arief Muhammad". <https://lifestyle.bisnis.com>. Diakses pada 15 Maret 2022.
- Kompas. "Polisi Mina Orang Yang Terima Uang Dan Barang Dari Doni Salmanan Dan Indra". <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

- Kompas. "Pasal Yang Menjerat Indra Kenz Terkait Dari Binomo Dari Soal Judi Online". <https://nasionalkompas.com>. diakses pada 17 Januari 2023.
- Detik. "Kronologi Kasus Indra Kenz Dipolisikan Ditahan Hingga Dimiskinkan". <https://news.detik.com>. diakses pada 15 Maret 2022.
- Detik. "Polisi Ungkap Modus Penipuan doni Salmanan Di kasus Quotex". <https://news.detik.com>. diakses pada 15 Maret 2022.
- Wikipedia. "Diminta Kembalikan Uang Pemberian Doni Salmanan Ini Jawaban Risky Billar" <https://seleb.tempo.co/read/1570319/full&view=ok>. diakses pada 15 Maret 2022.
- Wikipedia. "Deretan Artis Yang Terima Uang Dari Indra Kenz Dan Doni Salmanan". <https://www.inews.id/lifestyle>. Diakses pada tanggal 12 february 2023 pukul 20.23 WIB.
- Husein, Yunus. Peranan PPAATK Sebagai Financial Intelligence Unit yunus [husein.files.wordpress.com 2007/2022, peranan ppatk sebagai fiu](https://husein.files.wordpress.com/2007/2022/peranan_ppatk_sebagai_fiu), diunduh pada tanggal.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Linda, Mey. "Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Linda, Mey. "Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Muhammad, Abu Isa. *Sunan at-Tirmidhi Juz IV*. Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam terj* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), hlm. 128.
- Musthafan Dib al-Bugha. *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam terj*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Musthafa Dib al-Bugha. *Fiqh Al-Mu'awadhah/Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam terj*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Nasroen, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasal 37 UU TPPU tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Periansyah. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif*, Skripsi, tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Periansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, *Op Cit*, ihlm. 21.

Rahardjo, Sutjipto. *Pembangunan Budaya Hukum Perspektif pembangunan dan pengembangan bidang hukum pada pelita VII*, (Kepolisian Negara). RI, Jakarta, 1996.

Rahma, Adalia safira dkk, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong". *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 5, No. 1, 2019, 61.

RI, Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dipnegoro, 2000.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Siahaan. *Money Laundering dan kejahatan perbankan*. Jakarta: Jala, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sri Mamuji, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Suhrawandi, Chairuman Pasaribu dan. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: SinariGrafika, 2004.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung : PT.nCitra Aditya bakti, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung : PT. Citra aditya bakti, 2008.
- Syafe'i, Rahmat. *fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tunggal, Amin Widjaya. *Pencegahan Uang*. Jakarta: Harvarindo, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 tahun 2003.
- Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering), diakses tanggal 13 februari 2023.
- Yustiavandana, Ivan (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin. *al-Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, terj. *Hafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Dokumentasi penyitaan aset indra kenz dan doni salmaan
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 4 : Sertifikat KKN
- Lampiran 5 : Sertifikat PPL
- Lampiran 6 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 7 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup Penulis



Lampiran 1



Rumah mewah Doni Salmanan sudah disita Polisi, ekspresi Dinan Fajrina Pasrah dan Tak Berdaya /Istimewa/



Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 443/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fiodita Risky Ramadhani
NIM : 1617301116
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Barang Yang Sudah Di Berikan Dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz dan Doni Salmanan)" pada tanggal 30 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 912/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Fiodita Risky Ramadhani
NIM : 1617301116
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 29 Maret 2023 LULUS dengan nilai 76 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 4



SERTIFIKAT
 Nomor: 185/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama : FIODITA RISKY RAMADHANI
 NIM : 1617301116
 Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 86 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
 Ketua LPPM,
 H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 5



SERTIFIKAT
 APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1698/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:
FIODITA RISKY RAMADHANI
 NIM: 1617301116

Tempat / Tgl. Lahir: Purwokerto, banyumas, 30 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	79 / C
Microsoft Excel	79 / C
Microsoft Power Point	79 / C

Purwokerto, 02 Maret 2023
 Kepala UPT TIPD
 Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.
 NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 6



Lampiran 7



Lampiran 8



Lampiran 9


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/4852/02/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FIODITA RISKY RAMADHANI
NIM : 1617301116

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 19 Feb 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001


ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 10

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Fiodita Risky Ramadhani
2. NIM : 16173101116
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas 30 Desember 1998
6. Alamat : Jl Pahlawan Gg, IX No.18 Rt 02
Rw 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten
Banyumas
7. Telepon/ HP Aktif : 085865259923
8. Email : fioditar@gmail.com
9. Nama Orang Tua/Wali : Dody Wirawan
Effi Yuliana
10. Riwayat Pendidikan : SDN kedungwuluh 5 Purwokerto
SMPN 2 Karanglewas
SMA Muhamadiyah 1 Purwokerto

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Fiodita Risky Ramaddhani
NIM: 16173101116